



**P U T U S A N**

Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI 'ANUTA PURA'**, berkedudukan di Jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 3, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, yang diwakili oleh Irfan DG Mapatto selaku Ketua Koperasi Kopegtel Anuta Pura, Palu, berkedudukan di Jalan K.H Ahmad Dahlan Nomor 03 Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Sulaeman, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 07 Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2017, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**SITI RAHMA SARATU**, bertempat tinggal di BTN Lasoani Blok H4 Nomor 16 Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arisanto Padidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Pengurus DPC Nikeuba SBSI Kota Palu dan Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonsia (KSBSI) Propinsi Sulawesi Tengah, beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 25 Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Mei 2016, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Tergugat:

- Masa kerja 23 tahun 8 (delapan) bulan sejak 1 Januari 1992;
- Gaji Perbulan Rp2.049.531,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 1 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas Unit Toko Mini Kopegtel Palu;
- 2. Bahwa usaha Tergugat bergerak dibidang Telekomunikasi, dimana Tergugat mempekerjakan Penggugat secara terus menerus;
- 3. Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat dengan seluruh karyawan tetap diminta oleh Tergugat untuk menanda tangani surat pernyataan diatas materai jika ingin mengajukan pencairan JHT (Jaminan Hari Tua) BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu Jamsostek, dengan alasan pemerintah memberlakukan peraturan baru dimana JHT (Jaminan Hari Tua) tidak dapat diambil sebelum usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga Penggugat bersama karyawan lainnya mengikuti keinginan nakal Tergugat, melalui koordinator SDM Penggugat menyampaikan aspirasi kepada Tergugat dan Tergugat menyetujui dengan syarat Penggugat harus menandatangani surat pernyataan, akan tetapi sebahagian karyawan tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut karena sudah mengetahui bahwa pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu Jamsostek hanya akal-akalan Tergugat, namun karyawan yang tidak menandatangani surat pernyataan tetap mendapatkan Uang Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan;
- 4. Bahwa sejak bulan September 2015 sampai gugatan ini diajukan pihak Tergugat tidak memberikan gaji/upah kepada Penggugat, padahal Penggugat tetap mau melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sebagai karyawan di tempat Tergugat, namun tidak diijinkan bekerja tanpa alasan yang jelas;
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah yang menyebutkan "Bilamana upah tidak ditetapkan menurut jangka waktu tertentu, maka pembayaran upah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 dengan pengertian bahwa upah harus dibayar sesuai dengan hasil pekerjaannya dan atau sesuai dengan jumlah hari atau waktu dia bekerja, sehingga Tergugat harus membayar Upah Tergugat yang dimintakan dalam Putusan sela Gugatan ini dan sampai adanya Putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap";
- 6. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (b), (C) dan (d) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pekerja/Buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Tidak membayar upah tepat pada waktunya yang ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
- d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh;
7. Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat atas dasar karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni membayar upah tepat waktu selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih, membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada Penggugat yakni: akan dipekerjakan kembali, fakta hukum dan kenyataan tidak dipekerjakan oleh Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "Pemutusan Hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4);
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali menanyakan status diri Penggugat dengan hak-hak normatifnya kepada Tergugat perihal kelangsungan pekerjaan Penggugat, pembayaran gaji Penggugat, dan beserta hak-hak lainnya dimana Penggugat sudah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan, sampai dengan diajukannya gugatan ini, namun Tergugat tidak pernah mau menanggapi;
10. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat dengan diri Penggugat, maka Penggugat mengadukan permasalahan ini ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi Sulawesi Tengah dengan isi pengaduan masalah status Penggugat, gaji yang tidak dibayarkan mulai September 2015, dan penuh pengharapan kepada Tergugat agar Penggugat diterima dan tetap bekerja, dengan usaha mengajukan permohonan kerja kembali ke Kopegtel dan PT. Anuta Pura selaku anak perusahaan dari Kopegtel Palu namun fakta hukum nya tidak membuahkan hasil, dan bahkan masalah Pemutusan Hubungan Kerja untuk mendapatkan penyelesaian;
11. Bahwa jika menurut perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu hanya boleh dibuat paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1

Halaman 3 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (4). Akan tetapi faktanya tidak demikian yang terjadi pada diri Penggugat yang dipekerjakan oleh Tergugat telah dipekerjakan secara terus menerus dengan status karyawan tetap. Sehingga hal ini dapat dipahami bahwa perbuatan pihak Tergugat, telah memperlakukan pekerja/Buruh dengan sewenang-wenang sehingga merugikan Penggugat, yang semestinya demi hukum status Penggugat sudah harus berubah menjadi karyawan tetap pada kantor Tergugat dalam hal ini PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Sebab pekerjaan yang dilakukan pihak Penggugat secara terus menerus tanpa henti hingga masa kerja Penggugat 23 (dua puluh tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan lamanya;

12. Bahwa atas Pengaduan Penggugat tertanggal 10 September 2015 ke Dinas Tenaga Kerja, maka Penggugat dan Tergugat kemudian telah dipanggil secara layak dan patut oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah dalam rangka sidang mediasi perkara Perselisihan Hubungan Industrial, pertemuan mediasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan waktu yang berbeda namun belum ada titik temu;
13. Bahwa kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Anjuran Nomor 566/0394/BID.WAS, tertanggal 29 Januari 2016;
14. Bahwa apabila salah satu pihak menolak isi anjuran maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mengatakan: (1) Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf (a) ditolak oleh salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat,... (2) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri setempat;
15. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) bahwa Pengusaha, Pekerja dan Pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal segala upaya telah dilakukan tetapi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak dapat dihindari maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib dirundingkan oleh Pengusaha dan

Halaman 4 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerja/Buruh. Selanjutnya ayat (3) dijelaskan bahwa dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar tidak menghasilkan persetujuan, maka Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

16. Bahwa akibat permasalahan yang dialami Penggugat, sangat memiliki dampak kehidupan ekonomi keluarga Penggugat, sebagaimana upah Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat semenjak bulan September 2015 sampai dengan Penggugat mengajukan Gugatan ini, walaupun sudah dirundingkan antara Penggugat dengan Pihak Tergugat, namun tidak menghasilkan persetujuan;

**Putusan Sela**

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan tindakan bertentangan dengan hukum, sebagaimana disebutkan dalam isi Gugatan diatas maka berdasarkan Pasal 96 Undang Undang Nomor 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menjatuhkan Putusan Sela yang isinya memerintahkan Tergugat membayar secara Tunai seluruh upah Penggugat sebesar Rp2.049.531,00 (dua juta empat puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) per bulan terhitung dari bulan September 2015 sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

18. Bahwa berdasarkan pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan anjuran Nomor 566/0394/BID.WAS tertanggal 29 Januari 2016, maka Penggugat menuntut Pesangon dan hak-hak normatife lainnya, oleh karena status Penggugat sebagai pekerja/Buruh, maka Penggugat menuntut hak yang harus dibayarkan Tergugat, kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak Penggugat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dirinci sebagai berikut:

- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni  
2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah:  $2 \times 9$  bulan upah  
 $= 18 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.049.531,00 \dots\dots\dots \text{Rp}36.891.559,00$
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni  
 $8 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.049.531,00 \dots\dots\dots \text{Rp}16.396.248,00 +$   
 $\text{Rp}53.287.807,00$
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni Perumahan &





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan 15% x Rp53.287.807,00 .....	Rp 7.993.171,00
• Upah proses 12 bulan upah .....	Rp24.594.372,00
• Uang Cuti tahunan yang belum gugur.....	Rp 2.049.531,00
• Uang THR keagamaan.....	<u>Rp 2.049.531,00 +</u>
Jumlah	Rp89.974.412,00

(Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah);

19. Bahwa terhadap perkara *a quo* guna mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya kepada Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 227 HIR, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan atas barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat: yakni milik Tergugat Tanah dan bangunan kantor Kopectel Anuta Pura Palu dengan segala isinya yang terletak di Jalan Durian Palu, Gedung kantor Kopectel Anuta Pura Palu yang terletak di Jalan Juanda Palu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Putusan Sela:

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat;
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk membayar Upah Penggugat sebesar Rp2.049.531,00 per bulan terhitung dari September 2015 sampai adanya Putusan Hukum berkekuatan Hukum tetap mengenai perkara ini;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang Perlindungan Upah, Pasal 13 ayat (1), Pasal 169 ayat (1) huruf (b), (c) dan (d) serta Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab. IX Pasal 59 ayat (1) huruf a, b, c dan d dan ayat (4), Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum, sejak putusan diucapkan;
4. Sebagai akibat putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka menghukum Tergugat untuk membayar Pesangon Penggugat beserta hak-hak normatife lainnya sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:

Halaman 6 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017



- Uang Pesangon sesuai Pasal 156 ayat (2) yakni  
2 (dua) kali sesuai ketentuan adalah: 2 x 9 bulan upah  
= 18 bulan x Rp2.049.531,00..... Rp36.891.559,00
- Uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) yakni  
8 bulan x Rp2.049.531,00 ..... Rp16.396.248,00 +  
Rp53.287.807,00
- Uang Penggantian hak Pasal 156 ayat (4) yakni Perumahan &  
Pengobatan 15% x Rp53.287.807,00 ..... Rp 7.993.171,00
- Upah proses 12 bulan upah ..... Rp24.594.372,00
- Uang Cuti tahunan yang belum gugur..... Rp 2.049.531,00
- Uang THR keagamaan..... Rp 2.049.531,00 +  
Jumlah Rp89.974.412,00

(Delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua belas rupiah rupiah);

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan Penggugat, terhadap benda milik Tergugat;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti atau dilaksanakan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat, untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) atau salah alamat mengenai Subjek Tergugat, karena Penggugat tidak jelas menyatakan siapa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini apakah Ketua, atau Pengurus, atau Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura". Selaku Badan Hukum;

Bahwa Pengurus mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan, dan dalam pasal 13 ayat 4 Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tertanggal 1 Agustus 1984 disebutkan bahwa "pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-



banyaknya tujuh orang yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris-komisaris Pembantu”;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya memasukan “Ketua” yang menjadi subjek gugatannya, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa “Pengurus mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan” dan dalam Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tertanggal 1 Agustus 1984 disebutkan bahwa “pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris-komisaris Pembantu” hal ini mengharuskan jika Penggugat memasukan Ketua Pengurus dalam gugatannya juga harus memasukan jabatan wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris-Komisaris Pembantu karena Unsur pengurus menurut aturan Perundang-undangan dan menurut Akta Pendirian Koperasi Tergugat adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris Pembantu-pembantu. Atau jika tidak demikian seharusnya Gugatan Penggugat hanya menyebutkan Tergugat adalah “Pengurus Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura”;

Bahwa dengan ketidak jelasan Penggugat dalam gugatan ini dalam menguraikan Subjek Gugatan, maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak disusun secara sistematis dan sangat membingungkan bagi Tergugat untuk menjawabnya, disebabkan oleh Penggugat mendalilkan dalam Positanya permohonan untuk Putusan Sela yakni menuntut hak pesangon dan hak-hak normatifnya dalam bagian posita dalam Putusan Sela, yang seharusnya dalam permohonan untuk putusan sela tidak menyangkut hak pesangon dan hak normative lainnya akan tetapi yang diminta dalam putusan sela adalah hak normatifnya saja berupa gaji sebagaimana dalam point 18;

Bahwa bukankah sebaiknya menuntut hak pesangon dan hak-hak normatifnya ini Penggugat dalilkan di Posita yang bukan dalam bagian Putusan Sela karena hal tersebut masuk dalam Pokok Perkara;

Bahwa dengan Penggugat tidak menyusun secara sistematis gugatannya dengan cara menggabungkan gugatan Pokok perkara dan permohonan Putusan Sela maka patutlah Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu telah memberikan putusan Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

## DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK akibat perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus-menerus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	: Rp18.445.779,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp20.015.310,00
- Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan	: Rp 5.769.163,35
- Upah proses	: Rp24.594.372,00
- <u>Sisa Cuti Tahunan</u>	: Rp 819.812,40 +
TOTAL	: Rp69.644.436,75

(enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah tujuh puluh lima sen);
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 27 April 2017, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/G/2017/PHI.PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 24 Mei 2017;

Halaman 9 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Juni 2017, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu Telah Melampaui Batas Wewenangnya;

Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam putusan Perkara *a quo* menyatakan bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu bukan Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai mana gugatan Penggugat (gugatan terlampir), bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* telah mengganti Pihak Tergugat yang awalnya adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu menjadi Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu, hal tersebut secara nyata dan terang-terangan melanggar ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata dimana Majelis Hakim tidak boleh Mengganti subyek hukum ataupun gugatan yang diajukan oleh Pihak sebab hal ini juga berkaitan erat dengan syarat formil suatu gugatan dan tentunya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar seluruh pembebanan komponen dalam putusan Majelis Hakim tingkat Pertama pada saat melaksanakan eksekusi;

B. Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palu Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

1. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) mengenai Subyek Hukum utamanya Tergugat, karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan dengan jelas bahwa Tergugat dalam perkara ini adalah Ketua, Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu, bukan Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura" Palu Selaku Badan Hukum, hal ini menegaskan bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah Ketua dan Pengurus Koperasi

Halaman 10 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai PT. Telekomunikasi Anuta Pura Palu sebagai Personal Lijtken bukan sebagai badan hukum, bahwa Ketua maupun Pengurus koperasi tidak dapat dimintai pertanggung jawaban hukum secara Personal sebab hanya mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, sebagaimana dalam pasal 13 ayat 4 Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tertanggal 1 Agustus 1984 disebutkan bahwa "pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris-komisaris Pembantu", bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya memasukan "Ketua" dan Pengurus yang menjadi subjek gugatannya bukan Koperasi sebagai badan hukum, sedangkan dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dalam pasal 30 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa "Pengurus mewakili Koperasi didalam dan diluar pengadilan" dan dalam Akta Pendirian Koperasi Karyawan Kopegtel Anuta Pura Nomor 320/BH/XIX tertanggal 1 Agustus 1984 disebutkan bahwa "pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang yang meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisaris-komisaris Pembantu" hal ini mengharuskan jika Penggugat memasukan Ketua Pengurus dalam gugatannya juga harus memasukan jabatan wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris-Komisaris Pembantu karena Unsur pengurus menurut aturan Perundang-undangan dan menurut Akta Pendirian Koperasi Tergugat adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Komisaris Pembantu-pembantu. Pengertian mewakili dalam undang-undang ini dan akta Pendirian adalah jabatan pembantuan bukan sebagai subyek hukum yang bertanggung jawab secara hukum, maka patutlah Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* salah menerapkan hukum karena salah memahami tentang nota kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan uraian sebagai berikut:
  - Bahwa Nota Kesepakatan tanggal 25 Agustus 2015 tersebut dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi didasari dengan pengetahuan Termohon bahwa Pemohon mengalami kerugian sejak tahun 2013, dalam pertemuan tersebut seluruh peserta rapat termasuk Termohon Kasasi menyetujui adanya Pemutusan

Halaman 11 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Hubungan Kerja (PHK) yang akan dilakukan oleh Pemohon tanpa ada paksaan maupun intimidasi dari Pemohon Kasasi, nota kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan kesepakatan rapat pada saat itu, dari pihak karyawan penandatanganan kesepakatan itu diwakili oleh beberapa orang karyawan, sehingga isi dari kesepakatan itu tidak ada rekayasa dan sudah sesuai dengan isi Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1338 dan surat kesepakatan itu hal tersebut berkesesuaian dengan surat Pernyataan tertanggal 28 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Termohon Kasasi (alat bukti T-6), pembuatan surat pernyataan itu bukanlah hal yang *premature*, sebab surat pernyataan itu dibuat sebelum pembuatan nota kesepakatan dan tidak ada satu alat bukti baik surat maupun saksi yang bisa membantah surat pernyataan tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *summir* dan tidak berdasar hukum;

- Bahwa Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat telah menerima dana DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) tabungan Simponi BNI yang telah dibayarkan oleh Pemohon Kasasi/dahulunya Tergugat kepada Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat sejumlah Rp31.074.097,00 (tiga puluh satu juta tujuh puluh empat ribu sembilan puluh tujuh rupiah) dan uang Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan sejumlah Rp19.479.811,00 (sembilan belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah), hal ini menegaskan bahwa Termohon Kasasi benar telah secara sadar dan mengakui secara tegas menerima Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi, karena penerimaan uang DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) dan JHT (Jaminan Hari Tua) diperuntukkan untuk orang yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim tingkat Pertama memutus terhitungnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada saat putusan ini dibacakan;

Hal ini juga berkesesuaian dengan Keterangan dari saksi Nurlaila, saksi Muhamad A. Karim Spd, saksi Ely Yani Wijayanti, dan saksi Ismanto yang menyatakan Termohon kasasi telah menerima dana DPLK dan JHT sebagai akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta alat bukti T-9, T-10 dan T-11 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/dahulunya Tergugat, bahwa dengan diterimanya oleh Termohon Kasasi/dahulunya Penggugat dana DLPK (Dana Pensiun

Halaman 12 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Keuangan) dan JHT (Jaminan Hari Tua) di BPJS Ketenagakerjaan ini membuktikan bahwa Termohon Kasasi/ dahulunya Penggugat secara diam-diam telah sepakat atas Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanggal 25 Agustus 2015, sehingga berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan 1338 KUHPerduta maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum;

Bahwa khusus untuk DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Simponi Bank BNI sebagaimana sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 36-37, diman DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Simponi Bank BNI ini sebagai bentuk uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagai kompensasi pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), memang inisiatif dan dipersiapkan oleh Pengurus koperasi karena Koperasi sudah mempertimbangkan bahwa koperasi ini bukan seperti Perusahaan lainnya karena setiap tahunnya pendapatan koperasi habis dibagi dengan dengan seluruh perangkat koperasi yang ada termasuk Termohon sehingga dana tersebut disiapkan bagi Tenaga kerja yang pensiun atau di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh Termohon adalah Termohon telah menerima DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Simponi Bank BNI dan Jaminan Hari Tua yang diperuntukkan bagi mereka yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga patutlah dinyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Pegawai PT. Telekomunikasi "Anuta Pura" Kandatel Palu Nomor 16/PENG.KOP-AP/VII/2015 tanggal 01 September 2015 yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sah;

Bahwa Mengenai upah proses yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebesar Rp24.018.372,00 (dua puluh empat juta delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) yang dibebankan kepada Pemohon haruslah ditolak, karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku disebabkan adanya kesepakatan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Pemohon (T.7-1);

Halaman 13 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Mei 2017 dan kontra memori tanggal 12 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah benar menerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 karena terbukti perusahaan Tergugat telah mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;
- Bahwa Nota Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja tidak mengikat Penggugat karena Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Muh. A. Karim dan Aco Rasyid sebagai pihak yang mengaku sebagai perwakilan pekerja;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* sepanjang upah proses perlu diperbaiki semula 12 (dua belas) bulan diperbaiki menjadi 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan perusahaan Tergugat sedang mengalami kerugian sehingga adil upah proses dihitung sampai dengan proses mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI 'ANUTA PURA'** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, meskipun dengan perbaikan amar putusan, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KOPERASI PEGAWAI PT. TELEKOMUNIKASI 'ANUTA PURA'** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 54/Pdt.Sus-PHI/2016/PN PAL tanggal 27 April 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Menolak Gugatan Provisi Penggugat;

### DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena PHK akibat perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus-menerus sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon	: Rp18.445.779,00
- Uang Penghargaan Masa Kerja	: Rp20.015.310,00
- Uang Ganti Rugi Perumahan dan Kesehatan	: Rp 5.769.163,35
- Upah proses	: Rp 6.148.593,00
- Sisa Cuti Tahunan	: Rp 819.812,40 +

TOTAL : Rp51.198.657,75  
(lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh lima sen);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 15 dari 16 hal.Put.Nomor 1186 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H

ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

K e t u a,

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 19591207 1985 12 2 002